

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### A. Sejarah Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

##### 1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Secara umum, latar belakang lahirnya Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

###### a. Landasan Yuridis

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas termaktub bahwa tujuan pembangunan nasional adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Dalam bidang perekonomian, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata, bukan kemakmuran secara individu. Secara yuridis melalui norma hukum dasar (*state gerund gezet*), sistem perekonomian yang di inginkan adalah sistem yang menggunakan prinsip keseimbangan, keselarasan, serta member kesempatan usaha

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama bagi setiap warga negara. Secara tegas, Pasal 33 UUD 1945 merupakan konsep dasar dari perekonomian nasional yang menurut Mohammad Hatta berdasarkan Sosialis-kooperatif.<sup>16</sup>

Menurut Mustafa Kamal Rokan dalam bukunya hukum persaingan usaha aturan-aturan yang terkait dengan persaingan usaha telah ada dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan, namun belum terintegrasi dan komprehensif. Seperti terdapat pada KUHP, KUHPerdata, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, PP No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum, UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.

Akhirnya, jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha yang sehat dan jauh dari tindak monopoli berhasil diwujudkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hak inisiatifnya dengan membuat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan dapat merekayasa (*engineering*) kondisi persaingan dalam

<sup>16</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Opcit*, h. 12

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis secara jujur, dan transparan, sehingga mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merata bagi masyarakat.<sup>17</sup>

#### b. Landasan Sosio-Ekonomi

Secara sosio-ekonomi, lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dalam rangka untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari distorsi pasar. Ekonomi yang kuat dan efisien adalah kata yang sangat mahal pada masa Orde Baru. Sebab, pada masa Orde Baru, Pembangunan yang dilakukan tidak berdasarkan pada teori hukum pembangunan. Pestasi pembangunan ekonomi pada saat itu disebut “*success story*” tidak disokong pondasi yang kuat dan akhirnya sangat rapuh pada saat ditimpa krisis. Dalam kajian ekonomi dipahami bahwa strategi ekonomi pembangunan pada saat itu lebih berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) yang antara lain menggunakan strategi substitusi impor. Adapun dalam hal pendistribusian barang hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu.<sup>18</sup>

Kehadiran Undang-Undang tentang Persaingan Usaha di Indonesia merupakan prasyarat prinsip ekonomi ekonomi modern. Yakni prinsip yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk bersaing secara jujur dan terbuka dalam berusaha.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan Undang-Undang ini, pelaku usaha diharapkan menyadari kepentingan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi harus dilakukan dengan cara persaingan yang jujur.

#### c. Landasan Politis dan Internasional

Menurut Ade Maman Suherman sejak 1970-an sikap anti monopoli dan persaingan usaha secara sehat telah dibicarakan di Indonesia. Sebab, struktur ekonomi pada masa itu memerlukan seperangkat undang-undang yang dapat mengoreksi struktur ekonomi yang bersifat dominasi dan monopolistik oleh orang-orang tertentu, terutama orang atau golongan yang termasuk dalam pusaran kekuasaan.<sup>19</sup>

Kemudian, keinginan untuk membentuk sebuah undang-undang yang secara khusus mengatur tentang persaingan usaha dan anti monopoli telah dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta instansi pemerintah. Demikian pula departemen perdagangan yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pernah membuat naskah akademik UU tentang persaingan sehat dibidang perdagangan. Namun, usaha tersebut belum berhasil, hal ini disebabkan kemauan politik (*political will*) dari elite penguasa pada waktu itu yang belum menunjukkan keseriusan.

Bahkan pasca lahirnya UU ini juga melahirkan pro dan kontra. Secara politis maupun ekonomi, terdapat pihak-pihak yang kurang bisa

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima undang-undang ini lebih pada posisi yang lemah dan euphoria politik yang kecil. Terdapat beberapa alasan mengapa UU antimonopoli sulit disetujui oleh Orde Baru saat itu.<sup>20</sup>

Pertama, pemerintah Orde Baru menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila perusahaan tersebut diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus itu adalah dalam bentuk pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain diberikan posisi monopoli.

Kedua, pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan tersebut telah bersedia menjadi pionir disektor bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, maka sulit bagi pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya di sektor tersebut. Ketiga, untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni-kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa pada saat itu.<sup>21</sup>

Akhirnya, untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan Undang-Undang

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 18

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 19

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antimonopoli. Dalam konteks inilah apa yang disebut politik hukum, sebab hukum yang terbentuk berdasarkan dari konsensus politik yang ada. Secara hubungan internasional, lahir dan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga merupakan konsekuensi atas diratifikasinya perjanjian Marrakesh yaitu perjanjian yang mendasari terbentuknya World Trade Organization (WTO) oleh DPR dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang mengharuskan Indonesia membuka diri dan tidak boleh memberikan perlakuan diskriminatif, seperti pemberian proteksi terhadap *entry barrier* suatu perusahaan.

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dibentuklah lembaga yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) . lembaga ini mempunyai kewenangan yang luas dan mempunyai tugas yang berat dalam menangani persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukan para pelaku usaha. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya persoalan dalam aktivitas bisnis seiring dengan perkembangan globalisasi yang menimbulkan berbagai macam persoalan. Indonesia baru memberi perhatian terhadap persaingan usaha yang tidak sehat sejak 1999, yakni sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sebagai perbandingan negara lain telah mempunyai regulasi dalam bidang ini sejak 1900-an.<sup>22</sup>

Menurut penulis, dengan berlakunya undang-undang no. 5 tahun 1999 diharapkan mampu mengatur persaingan berusaha di

---

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 20

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sehingga setiap warga masyarakat dan pelaku usaha memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam berusaha. Kemudian bagi para pelaku usaha yang bermodal kuat tidak akan bertindak sewenang-wenang dan melakukan praktik bisnis tidak adil yang dapat mematikan atau merugikan pelaku usaha lain.

## 2. Pengaturan Persaingan Usaha Sebelum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Pembahasan tentang persaingan tidak sehat dan tindak pidana monopoli, selama ini diatur baik secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai perundang-undangan yang telah mengatur hukum persaingan usaha di Indonesia.

### a. Pasal 382 bis W.V.S (KUHP) yang berbunyi :

“barangsiapa mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena persaingan curang dengan pidana paling lama satu (1) tahun empat bulan atau denda paling banyak Rp 13.500,00 jika hal itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain.”<sup>23</sup>

### b. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :

“setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan suatu

<sup>23</sup> Pasal 382 bis W.V.S (KUHP)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian tersebut karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”<sup>24</sup>

c. **Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Upaya pencegahan terhadap terjadinya praktik monopoli dan usaha tidak sehat terdapat dalam ketetapan-ketetapan MPR, yaitu :

- 1) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN bidang Pembangunan Ekonomi
- 2) Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang GBHN pada bidang Pembangunan Ekonomi pada Sub Bidang Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah
- 3) Ketetapan MPR RI No II/MPR/1983 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah
- 4) Ketetapan MPR No II/MPR/1998 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Dunia Usaha Nasional
- 5) Ketetapan MPR RI No II/MPR/1993 tentang GBHN pada Bidang Pembangunan Ekonomi Sub Bidang Usaha Nasional
- 6) Ketetapan MPR RI No IV/MPR/1999 tentang GBHN pada Kondisi Umum.

d. **Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria**

Pada pasal 13 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria menentukan pemerintah harus mencegah usaha-usaha dari

<sup>24</sup> Pasal 1365 KUHPerdara



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa monopoli pemerintah dalam lapangan agrarian dapat diselenggarakan asal dilakukan berdasarkan undang-undang.<sup>25</sup>

e. **Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian yang berbunyi :**

“Dalam Pasal 7 memuat ketentuan tentang kewenangan pemerintah untuk melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan terhadap industry untuk : (1) mewujudkan pengembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna, (2) mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan tidak jujur, (3) mencegah pemutusan atau penguasaan industry oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.”<sup>26</sup>

- a. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1997
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.<sup>27</sup>

## B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

### 1. Gambaran Umum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan undang-undang untuk mengawasi jalannya undang-undang<sup>28</sup>. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya. KPPU bertanggung jawab langsung kepada presiden, selaku Kepala Negara. KPPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan anggota komisi. Para anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 periode, dengan masing-masing periode selama 5 tahun.

Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota baru. Untuk menjadi anggota KPPU harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Opcit*, h. 24

<sup>28</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 53

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 54

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Warga Negara Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Jujur, adil dan berkelakuan baik
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia
- f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dan atau ekonomi
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berat atau karena melakukan pelanggaran kesusilaan
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan
- i. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha, yaitu sejak yang bersangkutan menjadi anggota KPPU tidak menjadi :
  - 1) Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas , atau Direksi suatu perusahaan
  - 2) Anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi
  - 3) Pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan
  - 4) Pemilik saham mayoritas suatu perusahaan

Keanggotaan komisi berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, sakit jasmani dan rohani terus menerus yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwenang, berakhirnya masa jabatan keanggotaan komisi, dan diberhentikan yang antara lain karena tidak lagi memenuhi persyaratan mengenai keanggotaan KPPU sebagaimana disebutkan diatas.

## 2. Tugas dan Wewenang KPPU<sup>30</sup>

Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Dalam rumusan pasal 35 dikatakan bahwa tugas komisi meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat , termasuk didalamnya rumusan ketentuan pasal 29 ayat (1) yang secara tidak langsung memberikan tugas kepada komisi untuk memantau terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham suatu perusahaan, yang patut diduga akan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 55

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap Komisi kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari tugas dari yang diberikan dalam huruf d, dalam pasal 36 dijabarkan wewenang komisi sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memanggil pelaku usaha yang di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi<sup>31</sup>
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
- i. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
- j. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang di duga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative kepala pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.<sup>32</sup>

Kemudian pada Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden juga mengatur tentang tugas KPPU yaitu :

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 57

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 4, Tugas Komisi meliputi :

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Pasal 4 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang tugas KPPU

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Pasal 5

Fungsi komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 meliputi :

- a. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan
- b. Pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan
- c. Pelaksanaan administratif.<sup>34</sup>

### 3. Tata Cara Penanganan Perkara Oleh KPPU

Adapun prosedur dan tahapan pemeriksaan perkara di KPPU sebagai berikut :

- a. Laporan dapat disampaikan ke KPPU oleh :
  - 1) Masyarakat umum (Pasal 38 ayat 1)
  - 2) Pihak yang dirugikan (Pasal 38 ayat 2 )
  - 3) Inisiatif KPPU melalui monitoring (Pasal 40) dalam 90 hari ditambah 60 hari

Laporan dibuat tertulis, ditandatangani oleh pelapor, dibuat dalam bahasa Indonesia dengan memuat keterangan yang jelas dan lengkap mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang dengan menyertakan identitas diri. Laporan disampaikan kepada ketua KPPU, dalam hal komisi telah memiliki kantor perwakilan di daerah laporan disampaikan pada perwakilan komisi daerah.

<sup>34</sup> Pasal 4 Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang tugas KPPU



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Penelitian dan klasifikasi

Penelitian dan klasifikasi dilakukan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan tentang dugaan pelanggaran. Sekretariat komisi melakukan penelitian terhadap laporan dan/atau meminta klasifikasi kepada pelapor dan/atau pihak lain.

#### c. Hasil penelitian dan klasifikasi ( 60 hari dapat ditambah 30 hari ).

Secretariat komisi dalam bentuk resume laporan, sekurang-kurangnya memuat uraian yang menjelaskan :

- 1) Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
- 2) Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar
- 3) Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran
- 4) Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar.

Terhadap laporan yang telah memenuhi ketentuan dilakukan pemberkasan untuk dilakukan gelar laporan. Pelapor yang tidak memenuhi kriteria dihentikan.<sup>35</sup>

#### d. Hasil pemberkasan

Hasil pemberkasan dituangkan dalam bentuk laporan dugaan pelanggaran yang berisi data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran, meliputi sekurang-kurangnya :

<sup>35</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.cit*, h. 597

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran
  - 2) Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar
  - 3) Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampaknya terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan
  - 4) Ketentuan UU yang diduga dilanggar
  - 5) Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan.
- e. Pemberkasan ( 30 hari )
- 1) Sekretariat komisi melakukan pemberkasan terhadap resume laporan atau resume monitoring
  - 2) Apabila diperlukan sekretariat komisi dapat membentuk tim pemberkasan
- f. Kegiatan pemberkasan
- 1) Pemberkasan resume laporan atau resume monitoring dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan gelar laporan
  - 2) Untuk penilaian itu, sekretariat komisi meneliti kembali kejelasan dan kelengkapan resume laporan atau resume monitoring.<sup>36</sup>
- g. Gelar laporan (14 hari)

<sup>36</sup> *Ibid*, h.598

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sekretariat komisi memaparkan laporan dugaan pelanggaran dalam suatu gelar laporan yang dihadiri oleh pimpinan komisi dan sejumlah anggota komisi
  - 2) Berdasarkan pemaparan, komisi menilai layak atau tidaknya dilakukan pemeriksaan pendahuluan, dalam hal laporan tidak layak komisi menetapkan untuk tidak diteruskan.
  - 3) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan penetapan yang ditandatangani ketua komisi.
- h. Pemeriksaan pendahuluan (30 hari)
- 1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh tim pemeriksa pendahuluan sekurang-kurangnya tiga orang anggota komisi
  - 2) Pemeriksaan terhadap terlapor dan meminta kesediaan mengakhiri perjanjian
  - 3) Memeriksa pihak-pihak terkait yang mengetahui
  - 4) Memeriksa surat, dokumen, dan alat bukti lain<sup>37</sup>
- i. Hasil pemeriksaan pendahuluan
- Laporan hasil pemeriksaan pendahuluan (LHPP) berisi :
- 1) Dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor
  - 2) Pengakuan terlapor atas dugaan pelanggaran
  - 3) Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan
- Rapat komisi menetapkan dilakukannya pemeriksaan lanjutan dengan menetapkan status terlapor, perjanjian atau kegiatan yang

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 599

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilanggar serta ketentuan undang-undang yang dilanggar. Penetapan disampaikan kepada terlapor dengan lampiran LHPP, jika terlapor tidak bersedia mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan dan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan.

#### j. Pembelaan

Disampaikan pada pemeriksaan lanjutan, dengan melakukan :

- 1) Member keterangan lisan/tertulis
- 2) Menyampaikan bukti pendukung
- 3) Mengajukan saksi dan ahli

#### k. Perubahan perilaku (60 hari)

- 1) Dalam hal terlapor bersedia melakukan perubahan perilaku, komisi memonitornya selama 60 hari
- 2) Jika komisi menilai terlapor sudah melaksanakan penetapan komisi, maka ditetapkan tidak melanjutkan pemeriksaan lanjutan, namun jika terlapor dinilai tidak melaksanakan penetapan komisi, maka ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.

#### l. Pemeriksaan lanjutan (60+30 hari)

Pemeriksaan lanjutan oleh sekurang-kurangnya tiga orang anggota komisi, yang melakukan kegiatan :

- 1) Memeriksa dan/atau minta keterangan terlapor
- 2) Saksi, ahli, dan instansi pemerintah
- 3) Menilai surat, dokumen, dan alat bukti lain

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain terkait pelanggaran
- 5) Tim menyimpulkan ada/tidaknya bukti pelanggaran untuk disampaikan dalam hasil pemeriksaan lanjutan (HPL) kepada komisi untuk diputuskan.

#### m. Sidang majelis komisi (30 hari)

- 1) Komisi membentuk majelis sekurang-nya tiga orang yang satu diantaranya anggota yang menangani dalam pemeriksaan lanjutan
- 2) Terlapor diberi kesempatan menyampaikan pendapat/pembelaannya secara tertulis/lisan dan menyampaikan bukti tambahan
- 3) Atas persetujuan/ permintaan terlapor dalam menyampaikan pembelaan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

#### n. Putusan komisi (30 hari)

- 1) Putusan komisi yang memutuskan telah terjadi pelanggaran atau tidak didasarkan pada penilaian HPL, surat, dokumen, dan alat bukti, dan pendapat/pembelaan terlapor.
- 2) Putusan komisi berisi terbukti telah terjadi pelanggaran ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatalan perjanjian yang dilarang, perintah menghentikan integrasi vertikal, perintah menghentikan kegiatan yang dilarang, perintah menghentikan posisi dominan,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan, penetapan pembayaran ganti rugi, dan/atau pengenaan denda minimal Rp 1.000.000.000,- maksimal Rp 25.000.000.000,-.<sup>38</sup>

#### 4. Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Sejak tahun 2004 KPPU telah melakukan pembukaan lima kantor perwakilan di daerah guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik.<sup>39</sup> Berikut tabel KPD Komisi Pengawas Persaingan Usaha beserta wilayah kerjanya pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Kantor dan Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Daerah

Nama Kantor Perwakilan Daerah KPPU	Tahun Didirikan	Wilayah Kerja
KPD Medan	2004	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
KPD Surabaya	2004	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa TenggaraBarat
KPD Makassar	2005	Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku
KPD Balikpapan	2005	Seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan
KPD Batam	2006	Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi

Sumber: Renstra KPPU 2010-2014

#### 5. Visi dan Misi, Tujuan Serta Rencana Strategis Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 600

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet 1, h. 68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**VISI**

- a. Menjadi lembaga pengawas persaingan usaha yang efektif dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Menjadi lembaga pengawas persaingan usaha yang setara dengan negara-negara maju.
- c. Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat dikalangan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan rakyat.<sup>40</sup>

**MISI**

- a. Profesional
- b. Independen
- c. Kredibel
- d. Transparan
- e. Bertanggung jawab<sup>41</sup>

**TUJUAN**

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 104

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 105

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku besar, pelaku usaha mencegah, dan pelaku usaha kecil.

- c. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha<sup>42</sup>

## RENCANA STRATEGIS

### Strategi Pokok

- a. Menegakkan Hukum Persaingan
- b. Menginternalisasikan nilai-nilai persaingan

### Strategi Penunjang

- a. Membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel<sup>43</sup>

Tabel 1.2 Strategi dan Sasaran Strategis Rencana Strategis KPPU

No.	Strategi Pokok dan Penunjang	Sasaran Strategis
1.	Menegakan Hukum Persaingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berjalannya investigasi terhadap pelaku usaha/kegiatan usaha, sehingga mampu mendeteksi potensi/menemukan bukti pelanggaran persaingan usaha yang sehat</li> <li>b. Berjalannya penegakan hukum persaingan usaha yang sehat sehingga mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat</li> <li>c. Berjalannya kajian dan evaluasi serta tersedianya data dan informasi terkait persaingan usaha</li> <li>d. Terselenggaranya pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha sehat didaerah</li> <li>e. Terselenggarakannya pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha</li> </ol>

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 109

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 110



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No.	Strategi Pokok dan Penunjang	Sasaran Strategis
2.	Menginternalisasikan nilai-nilai persaingan	<p>sehat didaerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan penyusunan aturan hukum sehingga meningkatkan kesadaran public tentang nilai-nilai persaingan sehat</li> <li>b. Penyelarasan/harmonisasi prinsip persaingan usaha sehat dalam berbagai kebijakan/regulasi pemerintah guna mendorong efisiensi dan inovasi kinerja perekonomian</li> <li>c. Terselenggarakannya pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha sehat di daerah</li> </ol>
3.	Membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terselenggaranya hubungan kemasyarakatan dan penyusunan aturan hukum, sehingga meningkatkan kesadaran publik tentang nilai-nilai persaingan sehat</li> <li>b. Berjalannya pengawasan dan pengendalian terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU sebagai penerapan <i>Good Governance</i></li> <li>c. Terselenggaranya dukungan teknis dan operasional dalam rangka memastikan berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha yang efektif dan kredibel</li> <li>d. Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas guna mengkoordinasikan berbagai kegiatan pengawasan persaingan usaha yang efektif dan kredibel</li> <li>e. Terselenggaranya pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha sehat di daerah</li> </ol>